



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 100.3.3/ **01** /PIM.DPRD/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023-2043

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam sebagaimana ketentuan pada Ayat 4 huruf a Pasal 74 Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD disebutkan bahwa masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 (satu) Tahun untuk tugas pembentukan Perda ;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : PB.01/2-200/I/2024 perihal Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, guna memperlancar jalannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023-2043, maka perlu Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023-2043 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1093);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Permusyawaratan Pimpinan DPRD dalam rapat koordinasi Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan tanggal 3 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Masa Kerja Panitia Khusus (Pansus) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023-2043, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus (PANSUS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melanjutkan masa kerja Panitia Khusus (PANSUS) dalam membahas lebih lanjut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023-2043 dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal **15 JANUARI 2024**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

KETUA,

TTD

SUNARTO

WAKIL KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO

WAKIL KETUA,

TTD

H. MISERI EFENDY

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 188.4/ **01** /PIM.DPRD/2024

TANGGAL : **15 JANUARI 2024**

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
(PANSUS) TERHADAP RAPERDA
TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023-2043

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023-2043

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS
1.	SUNARTO, S.Pd	Ketua DPRD	Ketua
2.	Ir. H. MOH. ERKAMNI, M.Si	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
3.	EVI DWITASARI, S.Sos	Fraksi PDI-P	Wakil Ketua
4.	DWI AGUS PRAYITNO, S.H, M.Si	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
5.	H. MISERI EFENDY, S.H., M.H.	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
6.	ANIK SUHARTO, S.Sos	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
7.	ISNANI, S.Pd.	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
8.	AGUS SUBIANTORO	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
9.	SUMARNO	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
10.	MASHUDI, S.H.	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
11.	WIDODO, S.H.	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
12.	Drs. MULYONO	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
13.	EKO PRIYO UTOMO, ST.	Fraksi Partai Golkar	Anggota
14.	CHRISTINE HERY PURNAWATY	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
15.	H. WAHYUDI PURNOMO, M.Si.	Fraksi Amanat Persatuan	Anggota

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,
KETUA,

TTD

SUNARTO

WAKIL KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO

WAKIL KETUA,

TTD

H. MISERI EFENDY

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO